



PUSAT METEOROLOGI PENERBANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMATAN RAWINSONDE

**Disetujui dan disahkan oleh :
Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan**

Edison Kurniawan, S.Si, M.Si

 BMKG	PUSAT METEOROLOGI PENERBANGAN	No.Dokumen : NOMOR 003 TAHUN 2022 Tanggal : 12 Mei 2022
	STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMATAN RAWINSONDE	

I. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- Peraturan Kepala Badan meteorologi dan Geofisika Nomor: SK.44/ME.104/KB/BMG-2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian, dan Pelaporan Hasil Pengamatan Meteorologi Udara Atas.
- WMO-No. 8 Tahun 2018 tentang Guide to Instruments and Methods of Observation;
- WMO-No. 544 Tahun 2010 tentang Manual on the Global Observing System Volume I – Global Aspects

II. KETENTUAN

- Berdasarkan dokumen WMO No. 8 *Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation*, pengamatan Rawinsonde adalah pengamatan unsur-unsur meteorologi udara atas, meliputi tekanan atmosfer, suhu dan kelembaban, dan angin pada udara atas dengan elacak balon bebas secara elektronik.
- Berdasarkan pada WMO-No. 544 Tahun 2010 tentang *Manual on the Global Observing System Volume I – Global Aspects*, bahwa waktu standar pengamatan sinoptik udara atas adalah jam 00.00, 06.00, 12.00 dan 18.00 UTC.
- Rentang waktu pengamatan adalah pada rentang antara H-45 sampai dengan H+15 sesudah jam pengamatan standar.
- Unsur pengamatan Rawinsonde adalah tekanan atmosfer, suhu udara, kelembaban, arah dan kecepatan angin. Pengamatan Rawinsonde dapat melakukan pengukuran hingga ketinggian sekitar 35 km.
- Balon yang digunakan dalam pengamatan Rawinsonde adalah balon dengan ukuran 350, 500 atau 600 gram sehingga dapat menghasilkan kecepatan naik vertical berkisar anatar 5 m/s hingga 6,6 m/s..

III. TUJUAN

- Prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin keseragaman, kelancaran dan ketertiban dalam memperoleh data pengamatan yang lengkap dan berkesinambungan
- Prosedur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan observasi udara atas untuk dijadikan acuan dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan



BMKG

PUSAT METEOROLOGI PENERBANGAN**STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMATAN RAWINSONDE**

No.Dokumen : NOMOR 003 TAHUN 2022

Tanggal : 12 Mei 2022

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGAMAT/ OBSERVER	SHIFT LEADER	KEPALA KELOMPOK	UNIT TERKAIT	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
A	RAWINSONDE								
1.	Pengamat/Observer melakukan pengamatan Rawinsonde untuk pengamatan suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, data geopotensial, kecepatan dan arah angin lapisan atas, pada jam 00.00 dan 12.00 UTC sesuai dengan SK.44/ME.104/KB/BMG-2006, dengan rentang pengamatan antara 45 menit sebelum sampai 15 menit sesudah jam pengamatan standar. Pengamatan dilakukan setelah melakukan kegiatan persiapan yang mencakup pemeriksaan alat dan penyiapan gas.	Pengamatan Rawinsonde	SK			H-45 sampai dengan H+15 SK.44/ME.104/KB/BMG-2006	- 00.00 UTC - 12.00 UTC	Data Hasil Pengamatan	
2.	Pengamat mencatat seluruh hasil pengamatan baik secara manual maupun entri ke aplikasi program komputer. Selanjutnya pengamat menyusun TEMP sesuai SK.44/ME.104/KB/BMG-2006.	Pencatatan Hasil Pengamatan				SK.44/ME.104/KB/BMG-2006		- Sandi Temp/ Pilot - Data base Sandi Temp/ Pilot	
3.	Shift Leader bertugas untuk memverifikasi hasil pengamatan dan selanjutnya dikirim ke bagian komunikasi kelompok observasi meteorologi permukaan di lingkungan Stamet Juanda	Pembuatan Sandi	SK						
4.	Pengamatan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan untuk keperluan meteorologi penerbangan	Verifikasi							
		Sesuai?	tdk						
		ya							
		Pengesahan Berita						-Sandi Temp/ Pilot Terverifikasi - Data base Sandi/temp Pilot Terverifikasi	
		Pengiriman Data							